

**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

**HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH
NIM: 201910380211007**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
JULI 2021**

**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

**HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH
201910380211007**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at / 16 Juli 2021**

Pembimbing Utama



Dr. Fifik Wiryani

Pembimbing Pendamping



M. Nasser, D. Law

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D


Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Herwastoeti

TESIS

HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH
201910380211007



Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jum'at / **16 Juli 2021**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Dr. Fifik Wiryani
Sekretaris / Penguji : M. Nasser, D.Law
Penguji : Dr. Surya Anoraga
Penguji : Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH**

NIM : **201910380211007**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2021

Yang menyatakan,



HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, karena nikmat dan kemampuan yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam” ini dan pembaca dapat membacanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mensupport penulis baik materil dan inmateril.
2. Direktur program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang Prof. Aksanul In'am, Ph.D.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Herwastoeti. M.Hum yang telah memberikan kemudahan pada penulis atas birokrasi dalam proses administrasi selama mengikuti Program Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Kedua pembimbing penulis Dr. Fifik Wiryani dan dr. Muhammad Nasser, Sp. KK., D. Law yang selama 2 tahun ini telah dengan sabar mengajarkan berbagai ilmu dan memberikan bimbingan pada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Muhammadiyah Malang terkhusus dalam memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Kedua dewan penguji Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum sebagai penguji I dan Dr. Herwastoeti, SH., M.Si sebagai penguji II.
6. Ketua Ombudsman RI Bapak Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis dengan beberapa arahan dan juga kemudahan birokrasi terkait proses administrasi yang pernah diberikan selama beliau masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Terakhir terimakasih pada seluruh sahabat dan teman yang turut memberi motivasi dan beberapa masukan.

Malang, 16 Juli 2021

HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
PENDAHULUAN	1
RUMUSAN MASALAH	3
TINJAUAN PUSTAKA	4
1. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh Manusia	4
2. Sejarah Perkembangan Transplantasi Organ Tubuh Manusia	4
3. Donor Dalam Transplantasi Organ Tubuh Manusia	6
4. Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia	7
5. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia	8
METODE PENELITIAN	9
PEMBAHASAN	10
1. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.....	10
2. Kemanfaatan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional.....	26
PENUTUP	28
Kesimpulan	28
Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Peraturan Transplantasi dalam Hukum Islam yang di adopsi Hukum Nasional...25



TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH

halimatuskhsalmah@gmail.com

Dr. Fifik Wiryani (NIDN. 0028056701)

M. Nasser, D.Law (NIDN. 8858311019)

Magister Ilmu Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Transplantasi merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan cara memindahkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang rusak. Saat ini transplantasi sudah sangat berkembang dan digunakan diberbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia melarang adanya jual beli organ karena asas kebebasan berkontrak di Indonesia dihadapkan dengan etik, agama dan budaya yang mempengaruhi itu. Indonesia juga telah mempunyai peraturan terkait transplantasi yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dan beberapa peraturan Menteri lainnya, namun beberapa peraturan ini diketahui tidak lengkap dan cenderung tidak jelas karena terdapat kekaburan norma didalamnya. Hingga peraturan tersebut tidak lagi efisien untuk digunakan lagi. Sehingga pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan terkait transplantasi yaitu PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Belajar dari beberapa permasalahan sebelumnya dan juga fakta bahwa transplantasi tidak hanya bermasalah dalam pengaturannya tapi juga dikarenakan adanya faktor hukum Islam. Muncul pertanyaan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan transplantasi organ tubuh manusia dalam hukum Nasional dan hukum Islam. Kedua, bagaimana kemanfaatan hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum Nasional. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan analisis bahan hukumnya deskriptif kualitatif. Dengan hasil kesimpulan, pertama saat ini Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai transplantasi yang lebih lengkap dan jelas dan sudah dikorelasikan dengan cukup baik meski tidak seluruh ketentuan dalam hukum Islam diadopsi didalamnya. Kedua, Peraturan transplantasi yang ada saat ini juga sudah memenuhi unsur-unsur kemanfaatan yang ada, peraturan tersebut tidak bertentangan dengan uu diatasnya.

Kata kunci : Pengaturan, Transplantasi, Nasional, Islam, Kemanfaatan.

HUMAN BODY ORGANS TRANSPLANT IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW

HALIMATUS KHALIDAWATI SALMAH

halimatuskhsalmah@gmail.com

Dr. Fifik Wiryani (NIDN. 0028056701)

M. Nasser, D.Law (NIDN. 8858311019)

Masters of Law

Directorate Postgraduate Program University of Muhammadiyah Malang

Abstract

Transplantation is a medical procedure performed by moving a healthy organ to replace a damaged organ. Currently, transplantation is highly developed and used in various countries, including Indonesia. Indonesia prohibits the sale and purchase of organs because the principle of freedom of contract in Indonesia is faced with ethics, religion and culture that influence it. Indonesia also has regulations related to transplantation, namely Law no. 36 of 2009 concerning Health and PP No. 18 of 1981 concerning Clinical Corpse Surgery and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues and several other Ministerial regulations, but some of these regulations are known to be incomplete and tend to be unclear because there is a vagueness of norms in them. Until the regulation is no longer efficient to use anymore. So that the government recently issued a regulation related to transplantation, namely PP No. 53 of 2021 concerning Organ and Tissue Transplantation. Learn from some of the previous problems and also the fact that transplantation is not only problematic in its arrangement but also due to Islamic legal factors. Questions arise in this study, namely, first, how to regulate human organ transplants in national law and Islamic law. Second, how is the legal benefit of human organ transplantation in the perspective of national law. This type of research is normative juridical with qualitative descriptive analysis of legal materials. With the conclusion, firstly, currently Indonesia already has regulations regarding transplantation that are more complete and clear and have been correlated quite well, although not all provisions in Islamic law are adopted in it. Second, the current transplant regulation has also fulfilled the existing benefits, the regulation does not conflict with the above law.

Keywords: Regulation, Transplantation, National, Islam, Benefit.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dan teknologi yang pesat mempengaruhi adanya berbagai penyakit kronis yang sering kali tidak dapat disembuhkan hanya dengan pengobatan biasa, karenanya berbagai pengembangan upaya pemulihan kesehatan diperlukan. Transplantasi merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan cara memindahkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang rusak. (Setyawan et al., 2017) Transplantasi dalam hal ini dianggap bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Transplantasi dipercaya dan terbukti dapat mengatasi beberapa kasus orang dengan penyakit berat seperti gagal jantung, gagal ginjal, mata dan beberapa penyakit lainnya tidak bisa diobati dengan cara biasa. (Putra, 2019)

Dalam perkembangannya setiap organ dalam transplantasi memiliki jangka waktu, kendala dan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, karena itu transplantasi memiliki sejarah perkembangan yang cukup Panjang. Secara umum transplantasi sudah ada sejak 2000 tahun lalu, namun baru pada abad ke 19 perkembangannya dilakukan. Berawal dari dilakukannya transplantasi pada hewan hingga pada tahun 1818 seorang pria bernama James Blundell menjadi orang pertama yang berhasil melakukan transplantasi, ia memberikan transfusi darah pada seorang wanita yang mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan, darah tersebut didapatkan dari suami wanita itu sendiri. Sejak itu transfusi darah menjadi sebuah perkembangan baru transplantasi. Kemudian, transplantasi terus berkembang, berawal dari darah lalu berlanjut pada organ-organ lainnya. Seperti di tahun 1954 Joseph E. Murray yang berhasil mentransplantasikan ginjal seseorang yang telah meninggal pada orang lain. (Gürdil Yilmaz et al., 2017)

Tingginya tingkat keberhasilan transplantasi, membuatnya semakin diminati dalam dunia kesehatan hingga prakteknya dilakukan di negara seluruh dunia. Hingga akhirnya Transplantasi tidak lagi disebut sebagai praktek, namun diakui sebagai suatu upaya pengobatan. (Jamali, 2019) Transplantasi memiliki pengatruannya tersendiri di dunia yang pada dasarnya transplantasi menganut kaidah umum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Terdapat tiga cara pelaksanaan penyelenggaraan transplantasi organ disetiap negara ada negara yang sama sekali tidak memiliki peraturan transplantasi, ada negara yang mengizinkan adanya jual beli organ untuk transplantasi

dan negara yang tidak mengizinkan adanya jual beli organ untuk transplantasi. (Widodo et al., 2020)

Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori negara ketiga, yaitu negara yang melarang adanya jual beli organ untuk keperluan transplantasi. Hal ini dikarenakan asas kebebasan berkontrak di Indonesia dihadapkan dengan etik, agama dan budaya yang menganggap bahwa tidak pantas organ diperjual belikan karena organ hanya titipan Allah SWT, hal ini kemudian dituangkan dalam peraturan yang ada. Sebelum ada peraturan yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, digunakan sebagai peraturan pelaksana transplantasi. Namun selain karena faktor usia peraturan yang sudah sangat lama, ditemukan juga adanya kekaburan norma yang menyebabkan peraturan semakin tidak relevan untuk digunakan dan beberapa hal lainnya menyebabkan peraturan tersebut akhirnya diganti. (Widodo et al., 2020)

Padahal peraturan terkait pelaksanaan transplantasi sangat diperlukan untuk dapat dilakukannya transplantasi yang baik yang melindungi kegiatan transplantasi dari adanya jual beli organ, memberikan kepastian hukum pada setiap orang yang berkaitan dengan transplantasi seperti resipien, pendonor, tim kesehatan, dokter dan korporasi. Karena pada kenyataannya Indonesia banyak melakukan transplantasi, seperti transplantasi ginjal, Indonesia hingga kini paling tidak telah melakukan 600 kali operasi di beberapa rumah sakit besar beberapa kota di Indonesia. (BUKU DR LABATI FINAL 1, n.d.) Namun beberapa hal pelanggaran terkait transplantasi seperti jual beli organ masih sering ditemukan. Karena itu peraturan yang baik diharapkan bisa diwujudkan pemerintah.

Beberapa tahun berlalu sejak peraturan terakhir digunakan, untuk menanggapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia akhirnya membuat peraturan baru. (Widodo et al., 2020) Beberapa peraturan transplantasi yang saat ini digunakan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) yang berisi paling tidak 7 pasal terkait transplantasi, yaitu; Pasal 64 berbicara mengenai tujuan dan larangan dari transplantasi. Pasal 65 berbicara mengenai penegasan bahwa hanya tim ahli dan berwenang saja yang bisa melakukan transplantasi, disebutkan juga akan pentingnya memperhatikan beberapa hal sebelum

mengambil organ dari pendonor misal memperhatikan kesehatan pendonor. Pasal 66 berbicara mengenai wajib terbuktinya keamanan serta kemanfaatan transplantasi sebelum transplantasi tersebut dilakukan. Pasal 67 berbicara mengenai hanya tim ahli di tempat yang telah ditetapkan saja yang dapat melakukan pengambilan organ. Pasal 123 berbicara mengenai kebolehan mengambil organ dari orang yang sudah mati. Pasal 192 berbicara mengenai ketentuan pidana, jual beli organ. Pasal 201 berbicara mengenai ketentuan pidana korporasi. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)(Setyawan et al., 2017)

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Dimana peraturan ini keseluruhannya berbicara mengenai hal-hal yang jauh lebih lengkap dari pada sebelumnya. Mulai dari pelaksana, syarat, tata cara pelaksanaan hingga pembahasan mengenai pembiayaan dan bantuan dana dari APBN dan APBD untuk resipien tidak mampu.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Untuk mengetahui bagaimana detail dari peraturan baru tersebut dan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak menyalahi hukum Islam serit dapat diketahui manfaatnya secara hukum nasional. Maka penelitian ini penting dilakukan. Terutama ketika pada dasarnya hukum memang perlu dievaluasi dan diperbaharui sesuai perkembangan masyarakat yang ada.(Sadi, 2017) Upaya pemahaman dalam penelitian ini bearti juga merupakan sebuah usaha peningkatan derajat kesehatan dan sebuah investasi pembangunan negara yang dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan transplantasi organ tubuh manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam?
2. Bagaimana kemanfaatan hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif Hukum Nasional?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Transplantasi memiliki beberapa pengertian yaitu pengertian transplantasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh manusia ke tempat orang lain, disebut juga dengan beberapa istilah lainnya yaitu mencangkok atau pencangkokan. (Moeljadi, 2016)

Transplanatsi dalam etimologi dikatakan berasal dari *Middle English Transplaunten* yang diadopsi dari Bahasa latin kuno yaitu *transplantare* yang bermakna *to plant* (untuk ditanam).(Soetjipto, 2010) Transplantasi menurut *World Health Organization (WHO)* adalah pemindahan sel manusia, jaringan atau organ dari donor ke penerima dengan tujuan memulikan fungsi di tubuh. (Sari, 2020)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sendiri menyebutkan bahwa Transplantasi adalah suatu rangkaian medis untuk memindahkan organ dari tubuh orang lain atau diri sendiri untuk menggantikan organ ataupun jaringan yang bermasalah.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan, pemulihan kesehatan resipien”. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Dari keseluruhan pengertian yang ada disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia mengizinkan adanya transplantasi hal ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan mengembalikan kesehatan sesuai dengan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Etika kedokteran sendiri mengatakan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan saat keadaan darurat atau pengobatan biasa sudah tidak mungkin dilakukan. Terdapat beberapa hal yang juga harus dilakukan seorang dokter dalam menjalankan profesinya dan dalam menggunakan seluruh ilmu dan keterampilan yang dimilikinya.(Saifullah, 2016)

2. Sejarah Perkembangan Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Transplantasi salah satu perkembangan yang luar biasa dalam dunia kesehatan, memiliki berbagai tahapan yang rumit serta masa yang cukup panjang untuk dapat diakui dalam dunia kesehatan. Sejarah mengatakan transplantasi diperkirakan sudah ada sekitar tahun 2000 SM, namun baru dikembangkan pada abad

ke 19 hal ini dibuktikan dengan ditemukannya manuskrip sekumpulan percobaan transplantasi kulit, di Mesir.(Jamali, 2019)

Awalnya transplantasi dari spesies yang sama belum bisa dilakukan hingga tahun 1913, saat itu seorang ahli bedah asal Prancis yang bernama Dr. Alexis Carrel baru berhasil mentransplantasikan ginjal seekor kucing pada kucing lainnya, setelah ia benar-benar memahami cara penjahitan setiap ujung pembuluh darah yang sebelumnya telah dipotong agar darah bisa mengalir lagi dengan baik seperti sebelum operasi dilakukan.(Jamali, 2019). Kemudian, ahli bedah lain asal Amerika yaitu John Murphy juga berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, baru setelah itu pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia dikembangkan. (Jamali, 2019)

Transplantasi jantung ortotopis pada anjing berhasil dilakukan pada tahun 1950. Dalam upaya mempersiapkan transplantasi jantung untuk pertama kalinya, Prof. Christiaan N. Barnard dan tim ahli bedahnya melakukan transplantasi *ortotopis* pada beberapa anjing dan melakukan transplantasi ginjal pada seorang wanita. (Jamali, 2019). Pada tahun 1954 akhirnya transplantasi organ pada manusia untuk pertama kali dilakukan di Boston, kota terbesar di Massachusetts, Amerika Serikat. Transplantasi organ tersebut dilakukan oleh Dr Joseph Murray, dimana ia berhasil melakukan transplantasi organ ginjal yang didapatkannya dari mayat.(Gürdil Yilmaz et al., 2017)

Hal ini terus berkembang hingga pada tahun 1960 yaitu adanya transplantasi selanjutnya yaitu liver dan pancreas. Tujuh tahun setelah itu Dr Christian Barnard ahli bedah asal Afrika Selatan, menorehkan prestasi atas keberhasilannya mentransplantasikan jantung manusia pada manusia lainnya.(Rohmah, 2018) Sejak itu transplantasi yang tadinya disebut sebagai operasi eksperimental, jadi suatu prosedur yang diakui manfaatnya dan banyak dilakukan di seluruh dunia hingga.(Jamali, 2019) hal ini menyebabkan kurangnya organ untuk transplantasi. Beberapa negara melakukan pengawetan organ hingga membuat obat *immunosupresan* untuk memungkinkan transplantasi tidak hanya dari donor sedarah.(Sari, 2020)

3. Donor Dalam Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Umumnya hampir seluruh organ tubuh manusia dapat di transplantasikan, beberapa organ tubuh manusia yang paling sering ditransplantasikan, yaitu; ginjal, jantung, kornea, hati dan kulit. (Kalis, 2017) Karena organ tidak bisa didapatkan sembarangan maka pada dasarnya donor pada dibagi menjadi dua yaitu donor sadar dan tidak sadar. Terkait hal ini beberapa penelitian yang pernah ada menyatakan bahwa donor sadar terbukti lebih efektif meminimalisir efek negative dari dilakukannya transplantasi. Sedangkan, donor tidak sadar dilakukan hanya jika keadaan tidak memungkinkan dengan digunakannya obat yang dapat meminimalisir efek transplantasi dengan cara memperkuat antibody resipien.(Daradjat, 2002)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, donor diartikan sebagai penderma atau pemberi sumbangan.(Bahasa, 2020) Donor memiliki makna memberikan sesuatu secara sukarela. Jika dikaitkan dengan transplantasi, donor memiliki pengertian seseorang yang menyumbangkan organ atau jaringan tubuhnya yang sehat, untuk di transplantasikan pada orang lain melalui suatu upaya kesehatan.(Swardhana & Made, 2018)

Awalnya donor hanya memiliki satu tipe saja yaitu donor yang dilakukan dari organ si pendonor yang telah mengalami mati batang otak atau meninggal atau jenazah (*donor kadaver*). Dengan batas waktu tidak lebih dari 6 jam dan dengan bantuan alat, beberapa organ tersebut masih bisa didonorkan. Beberapa organ tersebut yaitu ; Mata, Ginjal, Paru-paru, Jantung, Hati, Pankreas, Usus, Kornea, Kulit dan Katup jantung.(Sibawai, 2018) Namun, kebutuhan organ yang tinggi menjadi penyebab munculnya beberapa tipe donor lain yaitu donor hidup.

Donor hidup adalah pemindahan organ pada seseorang atau dirinya sendiri, yang mana dalam hal ini masih dimungkinkan seorang pendonor itu masih bisa bertahan hidup meski dengan tidak sempurnanya organ yang ia miliki akibat dari sebagian dari padanya sudah ditransfusikan. Beberapa organ tubuh yang dapat dipindah ke orang lain saat pendonor masih hidup, yaitu:

- a. Ginjal. Seseorang masih bisa hidup meski hanya dengan satu ginjal.
- b. Hati. Dapat beregenerasi dengan cepat, hampir seperti ukuran semula.

- c. Paru-paru, pankreas dan bagian usus. Meski tidak beregenerasi tapi masih bisa berfungsi.
- d. Jantung. Dalam keadaan tertentu asalkan pendonor mendapatkan jantung pengganti yang lain, tetapi secara umum hal ini dapat dilakukan ketika pendonor meninggal. Hukum Islam tidak memperbolehkan hal ini karena jantung tergolong organ vital.(Nur Fitria, 2012)
- e. Jaringan lainnya seperti amnion, kulit, tulang, darah, sumsum darah, sel induk darah dan tali pusat.

Donor dapat sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup orang lain, namun terdapat beberapa perbedaan pendapat terutama dari pandangan hukum Islam. Diantaranya yaitu pendapat yang melarang donor karena tubuh manusia seutuhnya hanya milik Allah, manusia tidak boleh merubah bentuk atau mengantinya. Sedangkan, pendapat lain yang memperbolehkan donor dalam Islam berkata selama itu dalam kedaruratan dan tidak terdapat akad jual beli maka donor diperbolehkan.(Padela & Duivenbode, 2018)

Kedua hal tersebut sesuai juga dengan sebuah penelitian *al-qur'an* perspektif *al-maqasid* yang menjelaskan bahwa transplantasi dalam hukum Islam tidak boleh diberikan apalagi diperjual belikan kepada orang lain. Transplantasi organ diperbolehkan jika terjadi suatu hal yang mendesak secara syar'i dan tidak terdapat kemudhorotan untuk pendonor, dalam hal transplantasi satu-satunya kontribusi yang bisa dilakukan umat muslim adalah penyelamatan jiwa (*hifz al-nafs*). (Sari, 2020) Secara medis transplantasi berguna untuk pemenuhan kebutuhan dan terbukti bermanfaat untuk menyelamatkan hidup, transplantasi memberikan kesempatan hidup yang lebih baik, menghindari prosedur dialisis khususnya seperti pada pasien dengan ginjal yang sudah rusak dan juga dapat mengoreksi cacat bawaan.(Putri, 2019)

4. Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia

Indonesia sendiri pertama kali melakukan transplantasi pada tahun 1977. Dimana waktu itu sidabutar dan timnya berhasil melakukan transplantasi ginjal pertama di Indonesia. Keberhasilan transplantasi ini memberikan sebuah harapan baru untuk mereka yang memiliki penyakit ginjal kronis. Hal ini membuka sebuah jalan bagi perkembangan transplantasi di Indonesia. Hal ini merupakan kabar baik

untuk masyarakat Indonesia mengingat bahwa dengan populasi sekitar 250 juta, penyakit ginjal kronik merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar. Tidak hanya dalam hal kesehatan transplantasi juga memberikan pilihan yang lebih baik secara ekonomi.

Sejauh ini transplantasi sudah 70 ribu kali dilakukan di Indonesia, 600 diantaranya merupakan transplantasi ginjal. Seluruh transplantasi dilakukan di beberapa rumah sakit di Indonesia diantaranya yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Cikini, Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Telogorejo, Rumah Sakit Sutomo dan beberapa rumah sakit lainnya. (Mochtar et al., 2017) Transplantasi terbanyak dilakukan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Malang. (Supit et al., 2019)

Namun pelaksanaan transplantasi di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, diantaranya karena tingginya permintaan organ untuk transplantasi muncul sebuah ketidaksesuaian antara jumlah resipien dan pendonor. Yang mana hal ini menyebabkan adanya beberapa tindak kejahatan dalam masyarakat. Tidak hanya itu beberapa masalah tentang transplantasi juga muncul dari pandangan masyarakat muslim. Meski Indonesia dari dulu memiliki peraturan terkait transplantasi beberapa permasalahan dalam masyarakat belum bisa teratasi. Hingga akhirnya Indonesia mengevaluasi peraturan yang ada dan membuat peraturan baru terkait transplantasi.

5. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Pada dasarnya pengaturan transplantasi organ tubuh manusia di dunia menganut kaidah umum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Sehingga setidaknya terdapat tiga cara pelaksanaan penyelenggaraan transplantasi organ di setiap negara. Ada negara yang sama sekali tidak memiliki peraturan transplantasi, ada negara yang mengizinkan jual beli organ untuk transplantasi dan negara yang tidak mengizinkan adanya jual beli organ untuk transplantasi. (Widodo et al., 2020)

Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori negara ketiga, yaitu negara yang melarang adanya jual beli organ untuk keperluan transplantasi. Hal ini terjadi karena asas kebebasan berkontrak di Indonesia dihadapkan dengan etik, agama dan budaya yang menganggap bahwa tidak pantas organ diperjual belikan karena organ hanya titipan Allah SWT yang kemudian hal ini dituangkan dalam peraturan

transplantasi yang ada. Sebelum ada peraturan yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, digunakan sebagai peraturan pelaksana transplantasi. Namun karena faktor usia, realita dalam masyarakat dan ditemukannya juga adanya kekaburan norma menyebabkan peraturan ini tidak lagi relevan untuk digunakan. Hingga akhirnya peraturan tersebut diganti. (Widodo et al., 2020)

Sehingga saat ini Indonesia memiliki dua pengaturan transplantasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. (Mochtar et al., 2017) Peraturan tersebut menggantikan peraturan lama. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Adapun, pengaturan terkait transplantasi pada dasarnya memang tidak disebutkan dalam KUHP namun beberapa kasus terkait transplantasi bisa dikaitkan dengan KUHP, jika kasus tersebut menyinggung tentang tindak pidana. (Widodo et al., 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dianalisis dengan hukumnya yaitu deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan, menelusuri dan menganalisa bahan hukum yang digunakan. Dilakukan dengan teknik pengumpulan yang menggunakan kumpulan penelitian atau jurnal, buku dan lainnya dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah beberapa sumber data primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan, yaitu; al qur'an, hadist, fiqih dan lain sebagainya. (Benuf & Azhar, 2020) Sumber hukum sekundernya, yaitu; Undang-undang No. 36 Tahun 1981 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode yaitu pertama, metode induktif yakni sebuah cara berfikir yang diawali dari adanya fakta khusus yang ditarik pada hal umum, kedua metode deduktif yakni tingkat kesimpulan dari khusus ke umum dengan rasio dan nalar, dan ketiga komparatif yaitu perbandingan antar fakta satu dengan lainnya atau peraturan satu dengan lainnya untuk dihasilkan suatu kesimpulan. (Benuf & Azhar, 2020)

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Dalam praktiknya Indonesia menerapkan 2 metode hukum yaitu *system eropa continental* dan *system anglo saxon* yang mana keduanya dipadu padankan dengan bidang agama, sosial budaya dan juga falsafah bangsa, begitupun dalam hal kesehatan.(Firmansyah, Yohanes., 2021) Karena itu pembahasan mengenai pengaturan transplantasi organ tubuh manusia ini akan dibahas dari sisi hukum nasional dan hukum Islam. Berikut peraturan terkait penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia yang saat ini digunakan yaitu; (Setyawan et al., 2017)

a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) terdapat beberapa pasal terkait transplantasi organ, berikut inti pasal-pasal tersebut :

- 1) Pasal 64; ayat pertama, yaitu salah satu bentuk upaya penyembuhan penyakit (pemulihan kesehatan) adalah transplantasi organ dan atau jaringan. Pada ayat kedua dan ketiga, yaitu organ dan jaringan tidak dapat diperjual belikan karena transplantasi dilakukan hanya berdasarkan kemanusiaan. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
- 2) Pasal 65; Ayat pertama, menjelaskan bahwa hanya tenaga kesehatan ahli dan berwenang saja yang bisa melakukan transplantasi karena itu transplantasi hanya bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, dalam hal ini fasilitas yang telah ditetapkan Menteri dengan memperhatikan peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi. Ayat kedua, menyatakan sebelum melakukan pengambilan organ pada pendonor terlebih dahulu harus memperhatikan kesehatan dipendonor dan perihal persetujuan dan ayat ketiga, mengatakan bahwa syarat dan tata cara lebih jelasnya dapat dilihat pada peraturan pemerintah. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
- 3) Pasal 66; setiap transplantasi dari manusia atau hewan sebelum dilakukan harus terbukti keamanan dan kemanfaatannya.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

- 4) Pasal 67; ayat pertama, mengatakan bahwa hanya tenaga kesehatan ahli dan berwenang di pelayanan kesehatan yang ditentukan saja yang dapat melakukan pengambilan ataupun pengiriman jaringan tubuh dan ayat kedua mengatakan, syarat dan tata caranya ada pada peraturan perundang-undangan.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) Dalam hal ini yang disebut dengan tenaga Kesehatan ahli dan berwenang telah dijelaskan dalam beberapa pasal sebelumnya yaitu; Pasal 21 ayat 1 yang disebut dengan tenaga Kesehatan ahli adalah tenaga Kesehatan yang sudah disesuaikan dengan keahlian dan kualifikasi yang dimilikinya. Kewenangan sendiri dijelaskan dalam Pasal 23 ayat 1 yaitu kewenangan adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
 - 5) Pasal 123; ayat pertama, mayat yang telah dinyatakan mati batang otak boleh diambil untuk dimanfaatkan organnya untuk kepentingan transplantasi. Ayat kedua mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan dan ayat ketiga menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai ini diatur dengan peraturan menteri.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
 - 6) Pasal 192; tertera bahwa ketentuan pidana untuk siapapun yang melanggar Pasal 64 yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
 - 7) Pasal 201; ayat pertama, menyampaikan bahwa dalam hal tindak pidana salah satunya yaitu Pasal 192 jika dilakukan korporasi, maka selain penjara dan denda pidana yang bisa dijatuhkan padanya adalah pidana denda disertai pemberatan tiga kali dari yang ada didalam Pasal 192. Selain denda ayat kedua menjelaskan, korporasi bisa diberi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukumnya. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) (Dien, 2018)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Peraturan ini dibuat sebagai

pengganti dan sekaligus menyatakan dicabut dan tidak diberlakukannya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Peraturan ini disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 bulan maret tahun 2021, peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana disebutkan bahwa perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Peraturan ini memiliki seluruh pasal yang membahas transplantasi. Berikut beberapa inti dari peraturan yang ada diantaranya;

- 1) Pasal 1 adalah pengertian transplantasi sebagai pemindahan organ dan jaringan dari pendonor pada resipien untuk kesembuhan dan pulihnya.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 2) Pasal 2 Ayat pertama berisi tentang tujuan pengaturan transplantasi untuk memberikan beberapa jaminan seperti keamanan dan kemanfaatan pada pendonor dan resipien. Ayat kedua meningkatkan donasi serta ketersediaan organ dan jaringan. Ayat ketiga dan keempat memberikan dan melindungi martabat, privasi, kesehatan dan kehormatan pendonor dan resipien. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 3) Pasal 3 mengatakan bahwa dasar dilakukannya transplantasi hanya untuk tujuan kemanusiaan sehingga organ diperoleh secara suka rela karena dilarang untuk diperjual belikan dan Pasal 4 menyebutkan bahwa tanggung jawab transplantasi ada pada pemerintah pusat dan daerah (peningkatan donasi organ atau jaringan dan ketersediaannya), didukung dengan fasilitas kesehatan (pengerahan pendonor dengan fasilitas pembuatan wasiat medik atau yang lainnya).(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 4) Pasal 5 menegaskan bahwa rumah sakit yang digunakan untuk melakukan transplantasi hanya rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh Menteri dengan persyaratan terakreditasi, memiliki tim transplantasi dan sarana prasarana yang memadai.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

- 5) Pasal 6 menjelaskan bahwa pendonor bisa berasal dari pendonor hidup atau mati otak dengan beberapa ketentuannya. Pasal 7 masih berisi tentang pendonor, dimana pendonor bisa dari yang memiliki hubungan darah atau suami istri resipien dsb. Pendonor tanpa hubungan darah harus dilakukan dengan memperhatikan hasil seleksi dan daftar tunggu. Selain jenis pendonor Pasal 8 juga berisi jenis calon resipien yaitu dengan indikasi medis dan tidak mempunyai kontraindikasi medis.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 6) Pasal 9 dan 10 berbicara mengenai tata cara pelaksanaan transplantasi yang dilakukan dengan beberapa tahapan dari administrasi yang dijelaskan dalam Pasal 11 yang intinya yaitu pendonor harus sehat, usia minimal 18 tahun, pernyataan tertulis, adanya persetujuan keluarga, memahami dan menyetujui seluruh prosedur dan keterangan yang diberikan terkait pasca operasi dan pernyataan tidak melakukan transaksi. Tahapan medis meliputi pemeriksaan awal dan skrining hal ini dijelaskan pada Pasal 14.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 7) Pasal 15 adalah beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi resipien, seperti surat pernyataan dokter, mau membayar paket biaya sendiri atau dengan asuransi jaminan, memahami hal-hal terkait transplantasinya dan bersedia tidak melakukan transaksi atau jual beli atau imbalan didalamnya. Bagi resipien tidak mampu pada ayat ketiga dijelaskan bisa diberikan bantuan dengan mekanisme JKN penerima bantuan iuran. Pasal 16 sendiri menjelaskan bahwa seseorang yang belum terdaftar sebagai pendonor bisa menjadi pendonor ketika sudah dinyatakan mati batang otak, disertai dengan persetujuan keluarga.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 8) Pasal 21 ayat pertama yaitu transplantasi harus dilakukan oleh tim transplantasi di rumah sakit penyelenggara. Dalam ayat keempat menyatakan harus dilakukan pada pendonor dan resipien dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Dijelaskan juga dalam Pasal 22 bahwa transplantasi bisa dilakukan oleh WNA tetapi resipien WNA harus berasal dari negara yang sama dan berhubungan darah. Pasal 23 hal ini diatur lebih lanjut dalam Permen.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Pengertian berhubungan darah disini

maksudnya adalah keluarga yang memiliki hubungan darah, misal orang tua, saudara, anak dsb. Ditentukan demikian karena dalam penelitian yang ada di dunia kesehatan dijelaskan bahwa adanya hubungan darah merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan transplantasi organ tubuh manusia. Semakin dekat kekerabatan atau hubungan darah yang dimiliki maka semakin besar juga potensi keberhasilan transplantasi tersebut. (Kartika, n.d.)

- 9) Inti Pasal 24 meliputi tentang hak dan kewajiban pendonor dan resipien. Pendonor berhak tahu identitas resipien dibebaskan dari biaya selama perawatan, mendapat prioritas dan berhak untuk mencabut data dirinya sebagai pendonor sebelum dilakukannya persiapan transplantasi namun pendonor wajib menjaga kerahasiaan resipien, tidak melakukan perjanjian khusus, mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan. Lanjut pada inti pasal 25 tentang hak dan kewajiban resipien. Hak resipien mengetahui identitas pendonor dan mengetahui urutan daftar tunggunya sedangkan kewajiban resipien adalah menjaga kerahasiaan informasi medis pendonor, membayar paket untuk resipien mampu, mematuhi petunjuk pemeliharaan kesehatan dan tidak melakukan perjanjian apapun. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 10) Inti Pasal 26 pendonor bisa mendapatkan penghargaan bukan dalam bentuk imbalan, jual beli penghargaan hanya ditujukan untuk kemanusiaan (tidak dikomersilkan) yang diperoleh dari resipien, jika resipien tidak mampu, penghargaan bisa diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. dengan bentuk dan nilainya ditentukan oleh Menteri setelah adanya koordinasi dengan Menteri keuangan. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 11) Inti Pasal 27 mengatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan transplantasi organ didapatkan dari APBN yang dipergunakan untuk sosialisasi, pembinaan rumah sakit, pemeriksaan awal dan skrining calon pendonor. Kemudian APBD digunakan untuk sosialisasi, pembinaan rumah sakit milik pemerintah daerah, pemeriksaan awal dan skrining calon pendonor yang tidak didanai APBN. Selain APBN dan APBD terdapat juga sumber lainnya yang dikatakan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain digunakan untuk pendanaan sebagai mana disebutkan diatas, anggaran-

anggaran tersebut bisa juga digunakan sebagai penghargaan untuk pendonor jika resipien tidak mampu, dalam hal ini yang membiayai adalah APBN atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau daerahnya. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Namun, meski Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia mengatakan bahwa ada anggaran khusus untuk transplantasi organ. Tertulis dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa anggaran dalam APBN dan APBD baru dialokasikan untuk korban bencana saja. Dijelaskan dalam Pasal 82, yang dikatakan bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia yang menimbulkan korban manusia, harta, lingkungan dan atau psikologis. Dalam hal ini dikatakan bahwa pemerintah harus memfasilitasi ketersediannya sumber daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada saat prabencana, saat bencana hingga pasca bencana. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

Pada Pasal 171 ayat 1 dijabarkan bahwa pertama, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN diluar gaji. Kedua, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan sebesar 10 persen dari APBD diluar gaji. Hal-hal tersebut kemudian diutamakan untuk kepentingan masyarakat publik yang sekurang-kurangnya sebesar 2/3 dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Pelayanan publik dikhususkan untuk penduduk miskin, lansia dan anak terlantar. Sedangkan anggaran yang bersumber dari swasta dimobilisasikan melalui system jaminan social nasional atau asuransi kesehatan komersial. Sejauh ini tidak ditemukan adanya penyebutan bahwa anggaran dana akan digunakan juga untuk hal-hal terkait transplantasi seperti yang dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

- 12) Inti Pasal 28 dan Pasal 29 berisi mengenai sumber transplantasi jaringan, jaringan mata dan tubuh lainnya bersumber dari bank mata dan bank jaringan dengan beberapa ketentuannya.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 13) Inti Pasal 30 hingga Pasal 47 masih mengenai bank mata dan bank jaringan berisi tentang pengertian, tujuannya serta syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai ini diatur dalam Permen. Pasal-pasal selanjutnya masih fokus pada pembahasan mengenai mata dan jaringan lainnya.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 14) Inti Pasal 60 pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan bantuan pendanaan pengembangan bank mata dan jaringan yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang ada.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 15) Inti Pasal 62 berisi tentang system informasi transplantasi seperti menyediakan data, sarana dan informasi lainnya yang diperlukan. System informasi ini digunakan juga untuk mencatat segala hal terakit pelaksanaan transplantasi (pelaporan) hal ini sesuai dengan Pasal 63.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 16) Inti Pasal 64 mengenai peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan promosi, sosialisasi, edukasi yang dilakukan dengan dampingan beberapa golongan seperti tokoh agama, pendidik dan sosial, penggiat promosi kesehatan dan sebagainya serta mencegah terjadinya jual beli organ dan jaringan tubuh.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
- 17) Inti Pasal 65 berisi tentang beberapa ketentuan lain seperti orang yang mati dan tidak diketahui identitasnya bisa menjadi pendonor dengan beberapa ketentuan seperti harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu dan lain sebagainya. Hal-hal lain mengenai ini diatur dengan Permen.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Sebelumnya sudut pandang pengambil kebijakan selama ini dianggap belum menganggap kesehatan sebagai sebuah kebutuhan utama dan investasi penting untuk menjalankan pembangunan dan hal tersebut menyebabkan alokasi dana kesehatan di

Indonesia tergolong jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya hingga akhirnya dikeluarkanlah undang-undang kesehatan yang diharap dapat mengatasi hal tersebut.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009) Namun tidak bisa serta merta Indonesia dibandingkan dengan negara lain begitu saja karena kebutuhan dalam anggaran belanja kesehatan setiap negara tergantung pada perbedaan masalah yang dihadapi.(Priyono, 2019)

Pemerintah saat ini dapat dikatakan lebih memperhatikan soal pentingnya kesehatan. Hal ini tergambar dari terwujudnya peraturan pemerintah yang baru dan lebih baik dimana banyak sekali perbedaan dari peraturan sebelumnya diantaranya yaitu dalam peraturan baru ini pemerintah benar-benar hadir untuk memberikan payung hukum yang baik terkait transplantasi. Tidak hanya itu pemerintah juga membantu ketersediaan organ dan seluruh hal lainnya yang dibutuhkan terkait dalam pelaksanaan transplantasi.

Keadaan ini merupakan sesuatu yang baik karena memperhatikan kesehatan memang suatu hal yang sangat penting. Selain termasuk dalam hak asasi manusia, kesehatan juga salah satu unsur penting untuk dapat terciptanya kesejahteraan suatu bangsa. Kesehatan perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi organ dan jaringan tubuh, juga telah memperhatikan beberapa asas yang menjadi dasar kesehatan dalam undang-undang diatasnya.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009) Namun, pada dasarnya asas yang paling dekat dengan transplantasi adalah asas kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, penghormatan dan perlindungan dimana itu merupakan tujuan dari dibuatnya peraturan pelaksana transplantasi. Dimana keseluruhan asas tersebut bertujuan secara umum meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat yang kemudian dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi, karenanya asas-asas ini

harus tergambar dalam peraturan yang ada.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009)

Peraturan yang ada telah menjelaskan juga setiap hal terkait transplantasi seperti donor hidup, mati batang otak (MBO) dan syarat ketentuannya kemudian ditegaskan bahwa Indonesia memperbolehkan transplantasi tanpa ada jual beli. Pemberian fasilitas berupa ketentuan paket pembiayaan transplantasi sesuai system JKN yang mana hal ini tentu diharap dapat menyetarakan bantuan kesehatan, khususnya untuk resipien tidak mampu. Terdapat juga sistem yang lebih memudahkan mereka yang secara sukarela mau mendonorkan organ, meskipun mereka belum memiliki identitas calon pendonor. Peraturan saat ini juga menyediakan lebih banyak pilihan donor yang mana hal ini sangat memberikan kemudahan dalam beberapa keperluan terkait transplantasi.(Hariyanto, 2021) Diharapkan tidak ada lagi kekurangan donor. Seluruh hal terkait resipien dan donor disebutkan secara rinci (Persyaratan, hak dan kewajiban). Ditegaskan juga bahwa tugas KEMENKES jauh lebih tersentral.(Hariyanto, 2021)

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa APBN dan APBD bisa digunakan untuk penghargaan bagi donor terutama dalam hal resipien tidak mampu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Hal ini tentu terdengar baik untuk resipien tidak mampu namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan resipien yang mampu, apakah mereka bisa dijamin untuk tidak melakukan sesuatu hal yang berbau jual beli mengingat bahwa permasalahan di Indonesia sendiri dalam transplantasi sering kali dilandasi faktor kepentingan.

Kemudian dalam temuan yang ada peraturan pemerintah saat ini masih belum menyebutkan tentang berapa dan bagaimana mekanisme yang akan dilakukan agar pendonor bisa mendapatkan penghargaan yang layak. Dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tentang APBN dan APBD. Namun penjelasan ini baru meliputi pelayanan kesehatan pada korban bencana saja, tidak ditemukan adanya keterangan yang menyebutkan jika terkait dengan keperluan transplantasi.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

Meski dalam sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN / Bappenas disebutkan bahwa ada anggaran-anggaran khusus yang diprioritaskan salah

satunya adalah anggaran untuk pelayanan kesehatan kuratif. Jika memang dalam hal ini transplantasi dianggap sebagai sebuah upaya penyembuhan penyakit atau tergolong dalam pelayanan kesehatan kuratif, sebaiknya tetap dijelaskan bagaimana mekanisme dan besaran persentase alokasi yang diperuntukkannya dana kesehatan dari APBN dan APBD tersebut untuk hal-hal terkait transplantasi agar lebih mudah dipahami kedepannya. Dimana diketahui bahwa pada tahun 2019 alokasi dana untuk pelayanan kesehatan kuratif tercatat ada sebesar 73,3 % dari keseluruhan dana yang ada, tetap saja hal ini dikhawatirkan akan membingungkan pelaksanaan transplantasi karena tidak disebutkan dengan jelas.(Priyono, 2019)

Terlepas dari dua peraturan diatas meski pada dasarnya transplantasi tidak ada dalam KUHP. Beberapa hal terkait transplantasi masih bisa dikaitkan dengan KUHP disebutkan masih bisa dihubungkan dengan KUHP jika mengandung unsur pidana didalamnya. Seperti pembunuhan yang dilakukan untuk pengambilan organ tanpa direncanakan dikenakan sanksi Pasal 338 yang intinya siapapun yang sengaja mengambil nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dipidana penjara maksimal 15 tahun. Contoh lain yaitu Pasal 339 KUHP jika melakukan transplantasi dengan melakukan pembunuhan dengan pemberatan atau bahkan Pasal 340 yaitu pembunuhan yang direncanakan untuk mengambil organnya, dikenakan juga sanksi pembunuhan berencana. Karena itu dalam menangani kasus kesehatan harus lebih jeli dan hati-hati karena kasus dalam lingkup hukum kesehatan sangatlah kompleks.(Widodo et al., 2020)

Selain dari sisi hukum Nasional, terdapat juga pembahasan mengenai transplantasi dalam hukum Islam. Meski tidak ditemukan adanya ayat *al Qur'an* dan *Hadist* yang secara jelas menyebutkan tentang transplantasi, hal-hal terkait transplantasi banyak dibahas dalam *Ijtihad* (pemikiran manusia) transplantasi banyak bermunculan dari pemikiran ulama ahli fikih kontemporer, keputusan lembaga serta institusi Islam dan beberapa symposium tingkat nasional juga internasional.(Jamali, 2019) Terdapat perbedaan pendapat terkait transplantasi, hal ini atau perbedaan ini juga dianggap wajar dalam hukum Islam karena dalam ilmu kedokteran modern sendiri transplantasi tergolong dalam hal baru dan tidak ada penyebutan pasti dalam *al Qur'an* dan *Hadist*. Beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh ulama fikih kontemporer diantaranya, yaitu:(Jamali, 2019)

- a. Pendapat yang tidak mengizinkan transplantasi menyatakan pendapat tersebut dengan mengacu pada QS. Al Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ ذَكَرْنَا لِبَنِي آدَمَ وَحَمْلُهُنَّ هَمِي لُبَرٍ وَلِخَيْرٍ وَرَقُونَ هُمْ مِّنْ لَّطِيفٍ فَعَلَيْنَاهُمْ عَلَى النَّارِ مِمَّنْ
عَقُونَ لَفَضْرِي لَا

Yang artinya : “dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”(Al-Qur'an Terjem., 2017)

Ayat ini mengingatkan kita untuk memuliakan derajat manusia baik ketika manusia itu masih hidup atau mati.(Jamali, 2019) Untuk hadistnya sendiri ulama fikih kontemporer sebagian merujuk pada *Hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih hidup”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said Ibn Mansur dan Abd. Razzaq dari 'Aisyah).(Komite Tetap Riset Ilmiah dan Ifta, n.d.)

Dimana proses pengambilan organ untuk keperluan transplantasi yang diperoleh dari donor mati disamakan dengan memecah tulang mayat yang mana hal ini dilarang karena dianggap sama dengan melukai seseorang itu ketika masih hidup.(Jamali, 2019)

- b. Pendapat yang mengizinkan transplantasi berpedoman pada sebuah penjelasan yang mengatakan bahwa tubuh memang dianggap sebagai sebuah titipan dari Allah. Namun, manusia masih diberi hak untuk memanfaatkan dan atau mempergunakannya sebagaimana harta.(Al-Qaradawi & Yasin, 1995) Pendapat ini berpedoman pada QS an-Nur ayat 33:

وَيَتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي تِلْكَ

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”(Al-Qur'an Terjem., 2017)

Manusia dianggap diberi kewenangan untuk memiliki dan membelanjakan hartanya. Sama seperti diizinkan mendermakan sebagian harta, untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan. Seseorang juga diizinkan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Dalam *kaidah syariyah* juga disebutkan bahwa *mudarat* (keburukan) harus dihilangkan sebisa mungkin tanpa menimbulkan *mudarat* (keburukan) lainnya. (Al-Qaradawi & Yasin, 1995) Hal lain yang dijadikan dasar diperbolekannya transplantasi adalah hadis yang berbunyi:

خَيْرُ النَّاسِ لِمَنْ نَفَعَهُمُ النَّاسُ

Artinya : “sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadist ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami’* no:3289).

Sesungguhnya perbuatan baik kita pada orang lain akan memberikan manfaat pada diri kita sendiri, hal ini sesuai dengan QS. Al-Isra’ ayat 7:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَعْمَلَ إِحْسَانًا لِنَفْسِكَ إِنَّ إِلَهَكُمْ ف...

Artinya : “Jika kamu berbuat baik bearti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bearti untuk dirimu sendiri...” (Al-Qur’an Terjem., 2017)

Masih terkait dengan ayat diatas, disyariatkan juga pada manusia untuk menolong orang yang membutuhkan jika kita mampu melakukannya. Maka terkait transplantasi, jika kita sehat dan kita berkenan untuk memberikan salah satu ginjal kita pada orang yang mengalami gagal ginjal misalnya, maka hal ini juga diperkenankan *syara’*. (Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

Orang yang melakukan itu dianggap terpuji bahkan berpahala karena hal tersebut dianggap sebagai sedekah. Islam tidak memberi batasan sedekah dari harta semata. Islam menganggap semua *al ma’ruf* itu sedekah. Dan donor dalam transplantasi organ diumpamakan sebagai sedekah tertinggi karena organ tubuh jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta. Bedanya adalah ada saatnya manusia boleh menyedekahkan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi

manusia tidak diperbolehkan menyedekahkan seluruh anggota badannya.(Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

Namun kurangnya pendonor menjadi realita sendiri dimasyarakat, hal ini dikarenakan tidak ada pemahaman tentang transplantasi dan donor dan atau kebingungan akan perbedaan pendapat ulama tersebut, yang mana hal ini menjadi beberapa faktor kurangnya ketersediaan organ. Kondisi seperti inilah yang membuat munculnya kekhawatiran bahwa adanya pengobatan dengan cara transplantasi ini justru dapat membuka celah kerugian yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya.(Sibawai, 2018) Dalam kajian fiqih kontemporer sendiri persoalan terkait transplantasi yaitu soal donor masih dibagi lagi dalam beberapa golongan, yaitu; (Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

- a. Transplantasi dari diri sendiri. Tindakan ini diperbolehkan asal didasarkan unsur syari (kedaruratan).
- b. Transplantasi dari diri orang lain (Donor hidup). Jika organ tubuh yang diambil merupakan organ vital seperti mata, jantung atau otak maka tindakan ini diharamkan dan manusia juga tidak boleh ceroboh dalam melakukan sesuatu. Dikatakan demikian karena juga terdapat larangan gegabah atau ceroboh dalam melakukan sesuatu, wajib hukumnya untuk memperhatikan atau memikirkan konsekuensi dari apa yang dilakukan, sebelum melakukannya. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 195: (Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

وَلَقَدْ وَفَّيْ سَيِّئِلِ اللَّهِ وَلَا تَقْضُوا بْأَيْدِيكُمْ لِي تَتَلَكَّهَ وَأَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لِمَنْ عَمِلَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta dendumu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Al-Qur'an Terjem., 2017)

Dalam hal ini Zuhdi menyebutkan dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman transplantasi donor hidup yaitu *qawaid fiqhiyah* kaidah kelima belas yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. (HR. Ibnū Majah)

Kaidah ini sesuai dengan sabda Nabi shallallahu alaihu wa sallam dari Ibnu Abbas r.a dan yang lainnya. Dapat dipahami bahwa melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan atau orang lain tidak diperbolehkan. (Sudirman, 2018) Ditafsirkan oleh ulama *usul fiqh* kaidah diatas inilah alasan tidak di ijkannya pemberian organ tubuh tertentu seperti mata, tangan atau kaki orang yang masih hidup. Hal tersebut dianggap menghilangkan *dharar* orang lain, tapi menimbulkan *dharar* yang jauh lebih besar pada diri sendiri. hal ini berbeda lagi ketentuan hukumnya jika yang diambil bukan organ vital. Selain itu transplantasi tidak boleh mengandung unsur jual beli, dilakukan dalam keadaan darurat atau syari, memiliki faktor keberhasilan yang besar dan bukan mentransplantasikan hal-hal yang tidak diperbolehkan meski tidak vital, seperti buah zakar, karena hal ini dianggap dapat merusak keturunan. (Sudirman, 2018)

- c. Transplantasi dari donor jenazah (mati / mati batang otak (MBO) /koma). Donor untuk keperluan transplantasi dilakukan setelah si pendonor meninggal ada yang mengatakan hukumnya boleh, tetapi dengan adanya wasiat tertulis pendonor dan juga dua orang saksi. Ulama kalangan internasional mengatakan bahwa hal itu dianggap sebagai amal jariyah untuk si pendonor. Begitulah Hukum Islam sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. (Sari, 2020) Namun terkait pengambilan organ dari seseorang yang koma sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya haram, karena dikaitkan dengan mempercepat kematian (*authanasia*). Hal itu selain menyalahi hukum Islam juga tidak selaras dengan etik dan moral, meskipun seseorang tengah berada dalam keadaan tersebut bisa saja walaupun kemungkinannya kecil dia akan sadar atau pulih kembali. Maka dari itu hukum Islam melarang melakukannya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ dari jenazah seperti jantung atau mata dalam yuridis dan medis hukumnya bersifat dibolehkan sedangkan dalam pandangan Islam sendiri (*mubah*) dengan beberapa syarat sesuai dengan fatwa MUI tanggal 29 Juni tahun 1987 diantaranya yaitu resipien atau penerima dalam keadaan

darurat, tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dari sebelumnya dan adanya wasiat tertulis dan dua orang saksi dari ahli waris pendonor. (Haswir, 2017)

- d. Transplantasi dari organ selain manusia (hewan). Untuk organ yang didapat dari binatang yang tidak najis, hukumnya diperbolehkan. Sedangkan untuk organ yang didapat dari binatang yang najis (haram), seperti babi dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. (Haswir, 2017)

Keadaan di Indonesia sejatinya bisa dikatakan lebih baik, jika dibandingkan dengan muslim di dunia barat yang memiliki sifat lebih negatif dalam hal transplantasi organ, hal tersebut disebabkan adanya beberapa pengaruh seperti sangat kurangnya informasi tentang donasi organ, ketidakpercayaan pada sistem perawatan kesehatan yang ada, pendapat keluarga, dikaitkan dengan kesucian tubuh, kurangnya pemahaman yang jelas mengenai aturan agama dan pendapat para pemimpin agama di daerahnya. (A. Ali et al., 2020) Padahal Islam sendiri mengizinkan donor dan transplantasi dengan segala ketentuan hukum yang ada. (Hamid & Bukhari, 2018)

Ketentuan tambahan, jika donor didapatkan dari non muslim dan atau sebaliknya hukumnya sama-sama diperbolehkan. Kecuali pada kaum *kafir harbi* (yang memerangi umat muslim), hal ini juga berlaku pada orang yang *murtad*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat yaitu *resipien* atau penerima dalam keadaan yang benar-benar darurat, tidak mengandung *dharar* yang lebih besar dan organ yang didonorkan merupakan organ milik pendonor sendiri bukan milik orang lain. (Jamali, 2019)

Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan meskipun ada yang tidak memperbolehkan transplantasi, jika ada kemaslahatan yang jauh lebih besar dan itu dilakukan untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Maka hukum dari transplantasi tadi dalam kondisi ini berubah menjadi diperbolehkan (*mubah*), dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah*, yaitu :

“apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah atau kebinasaan, maka dipertahankan yang mendatangkan mudharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan mudharatnya dari dua mudharat”.

Table. 1 Peraturan transplantasi dalam hukum Islam yang di adopsi hukum Nasional.

Bagian	Hukum Islam	Keterangan
Dilarang	<ol style="list-style-type: none"> Memperjual belikan organ tubuh manusia. Donor dalam keadaan koma. Mendonorkan organ vital. Mendonorkan buah zakar. Mendonorkan seluruh tubuh. Memakai organ hewan najis. Mendonor dan atau menerima organ dari kaum <i>kafir harbi</i> dan atau <i>murtad</i>. Menimbulkan <i>dharar</i> (kesalahan atau keburukan) baru atau yang lebih parah. Melakukan dengan melanggar unsur syari atau harus darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> Di adopsi Pasal 192 dan 201, UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 3 PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Tidak di adopsi. Tidak di adopsi, secara spesifik tidak ditemukan dalam hukum Nasional. Tidak di adopsi. Tidak di adopsi. Tidak di adopsi. Tidak di adopsi. Di adopsi, dijelaskan dalam beberapa pasal PP No. 53 Tahun 2021 dalam persyaratan donor dan transplantasi. Bahwa keduanya harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui hal-hal tentang transplantasi termasuk dampak yang akan ditimbulkan. Di adopsi Pasal 44 PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, dimana transplantasi dapat dilakukan bila ada indikasi medis yang jelas mengenai perlunya dilakukan transplantasi.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan atas unsur syari atau keadaan darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> Di adopsi baik dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ

	2. Memperhatikan kondisi dan dan Jaringan Tubuh. konsekuensi perbuatannya, sebelum	2. Di adopsi kedua peraturan.
	melakukan donor.	3. Di adopsi kedua peraturan.
	3. Tidak mengandung unsur jual beli.	4. Di adopsi kedua peraturan.
	4. Harus adanya wasiat tertulis disertai dua saksi dari si pendonor jenazah atau mayat (MBO).	5. Tidak di adopsi, secara spesifik tidak ditemukan dalam hukum Nasional.
	5. Organ adalah milik si pendonor sendiri bukan orang lain.	
Jenis Donor	1. donor dari diri sendiri.	1. Di adopsi kedua peraturan.
	2. Donor dari orang lain (donor hidup).	2. Di adopsi kedua peraturan.
	3. Donor dari jenazah, mayat (MBO) dan koma.	3. Di adopsi kedua peraturan, kecuali untuk koma tidak disebutkan secara spesifik.
	4. Donor dari hewan.	4. Tidak di adopsi.
	5. Donor dari non muslim.	5. Tidak di adopsi.

Dapat disimpulkan dari table tersebut bahwa hukum Nasional memang tidak mengadopsi seluruh peraturan hukum Islam, namun hukum Nasional tetap menghargai hukum Islam dan tidak melanggarnya. Didapatkan juga kesimpulan dalam kedua peraturan ini yaitu hukum Islam cenderung hanya lebih fokus pada syarat dan ketentuan untuk melakukan transplantasi dan donor. Sedangkan, hukum Nasional lebih mengarah pada pelaksanaannya yang sebelum dan juga sesudah dilakukannya transplantasi hingga hal-hal lain yang mendukung itu seperti fasilitas dan jaminan untuk resipien dan atau pendonor dalam hal bantuan dana dan penghargaan.

2. Kemanfaatan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa asas manfaat adalah pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemanusiaan dan kehidupan yang sehat untuk setiap warga negaranya. Secara nasional hukum transplantasi saat ini telah memberikan

jalan keluar atas segala keraguan dan ketakutan masyarakat, dengan kata lain hukum transplantasi sudah berusaha memberikan manfaat yang besar untuk masyarakatnya.

Dalam hal memenuhi asas kepastian hukum, peraturan transplantasi organ tubuh manusia ini telah memberikan kepastian hukum untuk seluruh golongan yang terlibat dalam transplantasi seperti pendonor, resipien, tim ahli atau dokter, termasuk korporasinya dan masyarakat. Semuanya telah dibahas secara lengkap mulai dari kewajiban dan haknya, hingga syarat ketentuan-ketentuan lainnya termasuk ketentuan pidana jika ada yang melakukan suatu tindak pidana. Asas keadilan dalam peraturan baru ini juga sudah terlihat misalnya terdapat ketentuan khusus bantuan jaminan sosial serta alokasi dana untuk resipien tidak mampu, ketetapan mengenai nondiskriminasi yang diterapkan dalam peraturan yang ada juga memberikan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat pribumi hingga asing.

Dengan adanya hukum transplantasi masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk menjalankan transplantasi organ karena takut ada yang akan berbuat jahat pada mereka. Masyarakat juga tidak perlu menakutkan ketersediaan organ karena hukum yang ada mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin ketersediaan donor serta tempat donor seperti bank mata dan jaringan baik itu pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat tidak perlu takut soal dana jika mereka memerlukan berobat dengan cara transplantasi yang mana dana itu disesuaikan diambil dari APBN, APBD dan beberapa sumber umum lainnya yang nantinya akan diatur pemerintah.

Dengan demikian tujuan dari hukum itu sendiri sudah terpenuhi. Seperti yang dituliskan Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga asas. Diantaranya yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum. Ketiga hal ini adalah landasan penunjang tercapainya tujuan suatu hukum. Menurut Satjipto Raharjo, keadilan memang salah satu nilai utama namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hal-hal lainnya seperti kemanfaatan. Melakukan sebuah penegakan hukum, manfaat dan pengorbanan harus memiliki perbandingan yang proporsional.(Jamali, 2019) Jika sebuah hukuman dalam peraturan yang ada dinilai lebih memiliki kemanfaatan untuk masyarakat, maka hukuman tersebut memang harus diberikan.(Z. Ali, 2013)

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai transplantasi organ yang lebih lengkap dan jelas. Peraturan transplantasi secara hukum Nasional dan hukum Islam juga sudah dikorelasikan dengan cukup baik meski tidak seluruh ketentuan dalam hukum Islam dijabarkan secara rinci dalam hukum Nasional, hukum Islam tetap diadopsi didalamnya.
- b. Peraturan transplantasi organ yang ada saat ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur kemanfaatan yang ada, karena peraturannya sudah memenuhi asas-asas yang ada dalam uu diatasnya dan peraturan yang ada telah mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang selama ini ada.

Saran

Perlu adanya penyebutan mekanisme lengkap mengenai bagaimana pendonor bisa mendapatkan penghargaan yang layak. Mungkin hal ini kedepannya bisa dijabarkan dalam permen yang baru. Namun, jika transplantasi tergolong dalam pelayanan kesehatan kuratif, sebaiknya tetap dijelaskan bagaimana mekanisme dan besaran persentase alokasi dana yang memang khusus diperuntukkan untuk pelaksanaan transplantasi. Agar kedepannya bisa lebih mudah dipahami dan peraturan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Misal berapa dari 73,3 % (keseluruhan dana yang ada dari APBN dan APBD) yang digunakan untuk transplantasi. Pembentukan tim dan Lembaga khusus yang menangani transplantasi juga dirasa perlu dibentuk tidak hanya dipusat tapi juga di daerah agar permasalahan terkait transplantasi dapat lebih cepat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Sebayel, Mohammed. Liver Transplantation in the Kingdom of Saudi Arabia. NIH National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information. Tahun 2017.
- Al-Qaradawi, Yusuf., Yasin, As'ad et al. 1995. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2. Gema Insani Press : Jakarta.
- Ali, Abeera Ahmed, Tibyan., et al. Organ donation and transplant: The Islamic perspective. The Journal of Clinical and Transplantation Research. Volume 34 Nomor 4, 2020.
- Ali, Zainuddin. 2013. Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Benuf, Kornelius & M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, Issue : 1.
- Dien, Riliya Aprodita. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Journal Lex Crime Volume 7 Nomor 8 Tahun 2018.
- Damayanti, Fitriani Nur. Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transedental, Tahun 2018.
- Daradjat et al. 2002. Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan Kesehatan 1. Departemen RI.
- Fitria, Cemy Nur. Etika Biomedis. Jurnal Profesi Volume 8/Februari-September 2012.
- Firmansyah, Yohanes., Dkk. transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum positif Indonesia. Jurnal Medika Utama Volume 2 Nomor 2, Januari 2021.
- Gani, Ascobat. Policy Brief (Efektivitas Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)). Jurnal Pancanaka Vol. 1. 2019.
- Gürdil Yılmaz et al. 2017. Knowledge and Attitudes of the Faculty of Theology Students on Organ Transplantation. Jurnal of Religion and Health Vol. 56 Issue 3. ISSN : 00224197.
- Haswir. Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam. Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman. Volume 10 Nomor 2, Tahun 2017.
- Hamid, H. Syed & Farooq Bukhari. 2018. Critical Analysis of Organ Donation. The Scholar Islamic Academic Research Journal Vol. 4, No. 1 Januari-June 2018. ISSN: 2413-7480.
- Hariyanto, Puguh. 2021. KPCDI Sambut Gembira Terbitkan PP Transplantasi Organ dan Jaringan. Dikutip dari <https://nasional.sindonews.com> Mei 2021.
- Jamali, Lia Laquna. 2019. Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an. Diya Al-Afkar : Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol. 7 No. 01. ISSN: 2303-0453.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2020. KBBI.
- Kementerian Agama RI. 2017. Al-Qur'an Terjemahan. Semarang : CV Toha Putra.
- Kalis, Gerardus Septian. 5 Organ Tubuh Manusia yang Bisa Didonorkan. Dikutip dari <https://KlinikDokter> Mei 2017.
- Kartika, Unoviana. Siapa Donor Ginjal Paling Tepat. Dikutip dari <https://health.kompas.com> Juni 2021.
- Moeljadi, David. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016.
- Mochtar, Chaidir A. Alfarissi, Fekhaza., et al. Milestones of kidney transplantation in Indonesia. Medical Journal of Indonesia. Volume 26, Nomor 3 Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia
- Padela, Aasim I and Rosie Duivenbode. 2018. The Ethics of Organ Donation, Donation After Circulatory Determination of Death and Xenotransplantation From an Islamic Perspective. Jurnal of Xenotransplantation Vol. 25 Issue 3. ISSN : 13993089.
- Putra, Dony Setiawan. Pertanggung Jawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Perseroan Terbatas Dalam Kasus Jual Beli Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2.
- Putri, Devani Adinda. 2019. Transplantasi Organ: Jenis, Proses, Prosedur, Manfaat, Risiko, dll. Doktersehat.Com.
- Rohmah, lailatur. Kontekstualisasi Hadis Tentang Transplantasi. Hikmah Journal of Islamic Studies. Volume XIV, Nomor 2 Tahun 2018.
- Setyawan, Bayu Purnomo & Danang Agus dkk. 2017. Analisis Yuridis Terkait Transplantasi dan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan. Jurnal : Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP)-VII Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat Universitas PGRI Semarang, 26 Oktober 2017. Issue 18, ISBN : 978-602-14020-5-4.
- Syaifulloh. 2016. Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran). Jurnal Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1.
- Sudarsono, M. 2010. Dasar-dasar transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Edisi revisi. Interna Publishing.
- Sari, Maula. 2020. Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. Substantia : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin Vol. 22 No. 1. ISSN : 2356-1955.
- Sadi, Muhamad. 2017. Etika dan Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sibawai, Ahmad. 2018. Tesis : Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syari'ah Jasser Auda. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- Supit, Tommy Nugroho, Eriawan Agung., et al. Kidney transplantation in Indonesia: An update. *Asian Journal of Urology*. Volume 6 Nomor 4 Tahun 2019. DOI 10.1016/j.ajr.2019.02.003 ISSN 22143890.
- Silapurna, Endah Labati. Tahun tidak diketahui. *Hukum Transplantasi Organ*.
- Swardhana, Sri Rahmi Syahrudin. Made, Gde & dkk. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dibidang Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. Volume 7 Nomor 5, 2018.
- Soetjipto, Patricia. Naskah Akademik Mata Kuliah Pembuatan Kebijakan. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2010.
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer, Contemporary Studies of Fiqh*. Edisi ke 2. DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA) : Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Usman, Mohammad. Transplantasi Organ Tubuh Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Studi Islam Pancawahana*. Volume 15 Nomor 1, April 2020.
- Widodo et al. Legalization of Giving Award to Organ Donors in Indonesia (In Perspective of Law No. 36 Year 2009 Jo Minister of Health Act No. 38 Year 2016). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. ISSN 2364-5369 Volume 7, Issue I February, 2020 Pages : 204-209.

